



PUTUSAN

Nomor 1338 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RINA ELVIRA SINAGA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 September 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Hang Tuah Blok D-1 Nomor 15 RT.004
RW.006 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP; atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINA ELVIRA SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat pengurusan perpanjangan UWTO kepada Mr. David John Eade dari Rina Elvira, S.E tanggal 2 September 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan perpanjangan UWTO dan perbaharui sertifikat kepemilikan gedung di Jalan Todak Nomor A2 Batu Ampar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani Rina Elvira Sinaga, S.E;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan perpanjangan UWTO dan perbaharui sertifikat kepemilikan gedung di Jalan Todak Nomor A2 Batu Ampar Batam sebesar Rp40.409.280,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 18 September 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima/hand over original sertifikat hak guna bangunan PT. Remote Oilfield Service daftar isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064;
 - Sertifikat asli hak guna bangunan PT. Remote Oilfield Service daftar isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 260/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINA ELVIRA SINAGA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RINA ELVIRA SINAGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengurusan perpanjangan UWTO kepada Mr. David John Eade dari Rina Elvira, S.E tanggal 2 September 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan perpanjangan UWTO dan perbaharui sertifikat kepemilikan gedung di Jalan Todak Nomor A2 Batu Ampar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani Rina Elvira Sinaga, S.E;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan perpanjangan UWTO dan perbaharui sertifikat kepemilikan gedung di Jalan Todak Nomor A2 Batu Ampar Batam sebesar Rp40.409.280,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 18 September 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima/hand over original sertifikat hak guna bangunan PT. Remote Oilfield Service daftar isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064;
 - Sertifikat asli hak guna bangunan PT. Remote Oilfield Service daftar isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064;
 - Dikembalikan kepada PT. Remote Oilfield Service melalui Saksi GUSNI DEWI ZALINA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 4 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Juni 2017 Nomor 260/Pid.B/2017/PN.Btm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RINA ELVIRA SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 18 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa Terdakwa mengakui bisa mengurus perpanjangan UWTO PT. Remote Oilfield Service yang akan berakhir pada bulan Februari 2016 dalam waktu 2 (dua) bulan dengan biaya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa Terdakwa mengatakan banyak kenalan di Otorita Batam untuk pengurusan UWTO tersebut yang diperlukan untuk gudang milik Saksi Korban David Jhon Eade yang akan dijual setelah Korban menyerahkan uang dalam dua tahapan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2015 dan tanggal 18 September 2015 akan tetapi setelah waktu yang telah ditentukan Terdakwa justru tidak bisa dihubungi oleh Saksi Gusni Dewi Zalina selaku Account

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer PT. Remote Oilfield Service dan setelah dicoba berulang kali menghubungi Terdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan akhirnya Saksi Gusni Dewi Zalina mencoba mencari tahu tentang urusan UWTO yang dijanjikan Terdakwa ke Kantor Otorita Batam ternyata dijawab bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan UWTO PT. Remote Oilfield Service;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan penipuan dengan mengaku dapat mengurus perpanjangan UWTO PT. Remote Oilfield Service ke Kantor Otorita Batam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan biaya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang ternyata setelah dibayar sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan dalam waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan urusan yang dimaksud dan setelah dicek ke Kantor Otorita Batam bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk urusan UWTO PT. Remote Oilfield Service tersebut sedangkan uang yang telah diterima Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Gusni Dewi Zalina selaku Account Officer PT. Remote Oilfield Service ataupun kepada Korban David John Eade oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana putusan dibawah ini;

Terhadap Alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 4 September 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 260/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 12 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RINA ELVIRA SINAGA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 4 September 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 260/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 12 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINA ELVIRA SINAGA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengurusan perpanjangan UWTO kepada Mr. David John Eade dari Rina Elvira, S.E. tanggal 2 September 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengurusan perpanjangan UWTO dan perbaharui sertifikat kepemilikan gedung di Jalan Todak Nomor A2 Batu Ampar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2015, yang ditandatangani Rina Elvira Sinaga, S.E.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi biaya perpanjangan UWTO gedung di Jalan Todak Blok A Nomor 02 Batu Ampar Batam sebesar Rp40.409.280,00 (empat puluh juta empat ratus Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 18 September 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima/hand over original certificate hak guna bangunan PT. Remote Oilfield Service daftar isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064, dan;
 - Sertifikat asli Hak Guna Bangunan PT. Remote Oilfield Service Daftar Isian Nomor 5170/2002 Nomor 05.07.12.03.3.00064;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Remote Oilfield Service melalui Saksi GUSNI DEWI ZALINA;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)